

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSES KONTRAK PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Kode Dokumen: SOP/LP3M/PPM/2017/06

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA (UST) YOGYAKARTA

TAHUN 2017



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

KODE DOKUMEN SOP/LP3M/PPM/2017/06

TANGGAL BERLAKU 5 Mei 2017

REVISI 1

HALAMAN 1 dari 2 halaman

PROSES KONTRAK PELAKSANAAN KEGIATAN ABDIMAS

1. Tujuan Penandatanganan surat perjanjian penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Penandatanganan surat perjanjian penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan:

- Sebagai salah satu persyaratan keterikatan secara hukum terhadap pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sebagai salah satu syarat pertanggungjawaban terhadap ketuntasan Pengabdian kepada Masyarakat dan hasil-hasil yang harus dicapai.
- Sebagai dasar hukum tindak lanjut apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran oleh pihak pemanfaatan dana.

2. Mekanisme Penandatanganan surat perjanjian penugasan pelaksanaan

Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal LP3M. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) melaksanakan surat perjanjian penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- LP3M UST melaksanakan surat perjanjian penugasan pelaksanaan dengan masing-masing ketua pengabdian yang proposal Pengabdian kepada Masyarakatnya telah dinyatakan lolos seleksi yang dituangkan dalam surat perjanjian penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban pengabdi serta sanksi-sanksinya bila terjadi pelanggaran.
- Ketua pengabdi membuat komitmen tentang sistem kerja Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan peran dan fungsi-fungsinya. Apabila ketua mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal, maka anggota pertama pengabdian mengusulkan penggantian ketua ke LP3M, namun apabila anggota mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal, sedangkan anggota hanya satu orang, maka Pengabdian kepada Masyarakat batal.
- Pencairan dana dilakukan melalui pemindah buku dari rekening lembaga ke rekening ketua, sesuai jumlah nominal yang telah disahkan oleh Wakil Rektor 1 dan Surat perjanjian penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan LP3M
- Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran, dan menghasilkan luaran-luaran yang sesuai dengan usulan Pengabdian kepada Masyarakat sebelumnya.

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Ketua PPM  Akbar Al Masjid, S.S., M.Pd.	Kepala LP3M - UST  Dra. Sri Rochmiyati, M.Pd.	Rektor UST  Drs. Pardimin, M.Pd., Ph.D.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

KODE DOKUMEN	SOP/LP3M/PPM/2017/06
TANGGAL BERLAKU	5 Mei 2017
REVISI	1
HALAMAN	2 dari 2 halaman

PROSES KONTRAK PELAKSANAAN KEGIATAN ABDIMAS

3. Mekanisme Penandatanganan Surat perjanjian penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dana UST

- a. LP3M UST melaksanakan surat perjanjian penugasan pelaksanaan dengan masing-masing ketua pengabdi yang proposal Pengabdian kepada Masyarakatnya telah dinyatakan lolos seleksi yang dituangkan dalam surat perjanjian penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban pengabdi serta sangsi-sanginya bila terjadi pelanggaran.
- b. Pencairan dana 100% dilakukan pada saat penandatangan surat perjanjian penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam surat perjanjian penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Disiapkan Oleh Ketua PPM	Diperiksa Oleh Kepala LP3M - UST	Disetujui Oleh Rektor UST
 Akbar Al Masjid, S.S., M.Pd.	 Drs. Sri Rochmiyati, M.Pd.	 Drs. Pardimin, M.Pd., Ph.D.